



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Website : <http://dpmpstpkum.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR : 503 / 0006 - PAUD-PNF / 401.106 / 2024

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD
PAUD NANAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Baru Izin Penyelenggaraan PAUD NANAS;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan PAUD NANAS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/240/401.101/2024, Tanggal 10 Januari 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- PERTAMA** : a. Badan Usaha : Persekutuan dan Perkumpulan Paud Nanas
b. Alamat Badan Usaha : Jl. Gembili RT 015 RW 05, Kel. Ngegong, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur
c. Nama Lembaga : PAUD NANAS
d. Alamat Lembaga : JL. GEMBILI RT.015 RW.05 KOTA MADIUN
e. Kegiatan Sekolah : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)
- KEDUA** : PAUD NANAS sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 18 Januari 2024



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Dra. RULLY DWI RATNAWATI Pembina Utama Muda NIP.19640522 199003 2 003
---	--

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua PAUD NANAS